

DAFTAR PUSTAKA

1. Ashshofa, Burhan, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
2. Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
3. Kartini, Dr. kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
4. *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2010
5. Gultom, Maudi, DR,SH,M.Hum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
6. Wahyono, Agung, SH, dkk, *Tinjaun Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
7. Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Penerbit Trasito, Bandung, 1984.
8. Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005.
9. Setyowati, Irma Soemitro, SH, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
10. Soetodjo, Wagiaty, DR,SH.,M.S. *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Adimata, Bandung, 2005.
11. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

12. Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
13. Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
14. Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
15. Prof. Drs. S wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003.
16. Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
17. Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Penerbit Trasiito, Bandung, 1984
18. Prof. R. Subekti, SH. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Baramita, Jakarta, 2004.
19. R. Susilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya*, Politeia Bogor, 1990

Undang-undang :

Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

www.google.com

PUTUSAN

Nomor : 3.746/ Pid. B/ 2010/ PN- Mdn

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkatan pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JIMMY AKBAR.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tgl. lahir : 17 tahun / 10 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Cemara No. 58 Simpang BW, Kec. Percut Sei Tuan
Medan.
Agama : Kristen .
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SMP (kelas II).

Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 Nopember 2010 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa / memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **JIMMY AKBAR** bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JIMMY AKBAR** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti : 2 (dua) ekor ayam siam dan 1 (satu) buah gembok dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **HAMDANI NASUTION**.
4. Menetapkan agar Terdakwa **JIMMY AKBAR** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada
UNIVERSITAS MEDAN AREA
pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain khususnya saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui segala perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari Putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

MENGADILI


- Menyatakan Terdakwa **JIMMY AKBAR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **6 (enam) bulan**;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut diatas;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) ekor ayam siam dan 1 (satu) buah gembok dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **HAMDANI NASUTION**;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SELASA**, tanggal **11 Januari 2011** oleh kami : **KUSNOTO. SH**, sebagai Hakim Ketua Tunggal, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **BURHANUDDIN. SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : **FIRMAN HALAWA. SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,


BURHANUDDIN. SH.
UNIVERSITAS MEDAN AREA


KUSNOTO. SH.